



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DENGAN
INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION
MENGENAI
KERJA SAMA PROMOSI DALAM RANGKA
PENINGKATAN INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA

NOMOR: 30 / P / A.7 / 2022

NOMOR: IBA-005/081222/KSINV

Pada hari ini Jumat, tanggal sembilan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-12-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RIYATNO, selaku Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 164/TPA Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SHAN SHAN JO, Ketua Umum *International Business Association* (IBA), berkedudukan dan berkantor di Jakarta, EightyWight@Kasablanka, tower A, 12th Floor, Unit A&H, Jakarta 12870, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Indonesia Business Association* (IBA), berdasarkan Akta No.1,-Tertanggal 01 Oktober 2018, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159) dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perkumpulan, yang didirikan berdasarkan pengesahan Akta Anggaran Dasar Perkumpulan International Business Association No.1 Tahun 2018;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia, PARA PIHAK perlu mendorong dan mempromosikan kemudahan berusaha, kebijakan investasi dan kemitraan dengan pelaku usaha lokal khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Promosi dalam rangka Peningkatan Investasi Langsung di Indonesia, untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang mendasarkan kerja sama PARA PIHAK yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas promosi investasi asing langsung di Indonesia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. diseminasi informasi mengenai kebijakan, peraturan, dan prosedur penanaman modal;
- b. promosi bersama dalam rangka peningkatan investasi langsung; dan
- c. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

DISEMINASI INFORMASI MENGENAI KEBIJAKAN, PERATURAN, DAN PROSEDUR PENANAMAN MODAL

- (1) PARA PIHAK dapat menyelenggarakan kegiatan diseminasi informasi mengenai kebijakan, peraturan, dan prosedur penanaman modal baik secara daring maupun luring, termasuk tapi tidak terbatas pada: *webinar*, seminar, *focus group discussion*, pemanfaatan media teknologi informasi atau kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Kegiatan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lainnya sesuai dengan kompetensinya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

PROMOSI BERSAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN INVESTASI LANGSUNG

- (1) PARA PIHAK dapat menyelenggarakan kegiatan promosi bersama di bidang penanaman modal dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia kepada investor-investor asing dan dapat melibatkan pihak-pihak lain yang terkait.
- (2) Pelaksanaan promosi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan promosi antara lain pameran, seminar, atau forum bisnis.

PASAL 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2, dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang membuat tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran Nota Kesepahaman ini dengan alasan sebagaimana diatur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 9
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi secara berkala atas isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

PASAL 10
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui, diberitahukan dan/atau diberikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika informasi dan/atau data tersebut:
 - a. telah disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK untuk disampaikan kepada pihak lain, termasuk kepada grup/afiliasi atau kantor perwakilan masing-masing PIHAK;
 - b. telah dibuka kepada umum oleh PIHAK pemilik informasi;
 - c. harus disampaikan kepada suatu pihak lain berdasarkan:
 - i. ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - ii. suatu penetapan atau putusan pengadilan atau arbitrase;dengan ketentuan bahwa sebelum menyampaikan kepada pihak lain tersebut, dan selama dapat dilakukan serta diijinkan oleh hukum yang berlaku, PIHAK yang akan menyampaikan informasi kepada pihak lain wajib terlebih dahulu memberitahukan rencana penyampaian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (2) Masing-masing PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian data atau informasi rahasia yang diperoleh dari PIHAK lain dalam bentuk apa pun dan untuk keperluan apa pun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dalam hal Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 11
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tercapainya tujuan Nota Kesepahaman ini dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12

ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur secara tertulis dalam perubahan atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan atas perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 hari setelah penandatanganan adendum atau jangka waktu lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 13

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA:
 - Penghubung : Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik
 - Alamat : Kementerian Investasi/BKPM, Gedung Suhartoyo, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190
 - Email : tu.ditaasp@bkpm.go.id
 - b. PIHAK KEDUA:
 - Penghubung : *Sekretariat*
 - Alamat : EightyEight@Kasablanka, tower A, 12th Floor, Unit A&H, Jakarta 12870
 - Email : admin@ib-associatiion.org
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan kepada masing-masing PIHAK berdasarkan informasi yang dimaksud pada ayat (1).

PASAL 14

NON EKSKLUSIVITAS

Rencana kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif, sehingga masing-masing PIHAK berhak untuk melakukan kerja sama serupa dengan pihak ketiga lainnya.

PASAL 15

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

**INTERNATIONAL BUSINESS
ASSOCIATION**



Handwritten signature of Shan Shan Jo.

RIYATNO

SHAN SHAN JO